

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK KECAMATAN GANRA- PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG

2020

KPT KPU SOPPENG NO.96/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 96/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GANRA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atas nama Muhajirin, S.Pd. tertanggal 18 Juli 2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Memberhentikan Saudara Muhajirin, S.Pd. sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ganra untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 19 Juli 2020